



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, antara:

Umur 44 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan supir Truk, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

, umur 43 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonan tertanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang terdaftar pada register nomor: 0374/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal, 29 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 16-03-1994 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/01/03/94 tertanggal 23-03-1994
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;

Hal 1 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama
    1. Vikki Hemando, laki-laki, 13-11-1995;
    2. Calvin Ramadhan laki-laki, lahir 13-91-1998;
    3. Caria Sri Rezeki perempuan lahir 13-01-2008;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
  5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut;
    - a. Termohon sering berselingkuh dengan pria idamana lain;
    - b. Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
    - c. Termohon sering melawan Pemohon sebagai seorang suami;
    - d. Termohon sudah tidak mengharga Pemohon sebagai seorang suami;
  6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah dan berkata kasar dan Termohon mendesak Pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman;
  7. Bahwa puncaknya ketidak rukunan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Maret 2014 disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman, karenanya dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Termohondi atas;
  8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah danberbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan dengan melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim untuk menetapkan hari

Hal 2 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk itu masing-masing Pemohon dan Termohon telah hadir inperson di persidangan,

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil,

Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini telah diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon terlebih dahulu dilakukan mediasi, dan oleh mediator Husni, SH, Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menerangkan telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi ternyata Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya oleh karena upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata gagal untuk damai kembali, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwaselanjutnya Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara tertulis tertanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Benar

Hal 3 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Tidak benar. Yang benar adalah
  - a. Termohon dalam konvensi tidak berselingkuh, dengan pria manapun;
  - b. Termohon dalam konvensi selalu izin/pamit dengan Pemohon dalam konvensi setiap pergi meninggalkan rumah baik untuk keperluan keluarga ataupun pergi mengutip jula-jula;
  - c. Termohon dalam konvensi selalu menghargai Pemohon dalam konvensi sebagai suami dan tidak melawan perkataan Pemohon, dalam konvensi selagi perkataannya masih ke arah yang benar;
  - d. Termohon dalam konvensi tidak pernah melawan perkataan Pemohon dalam konvensi masih ke arah yang benar;
6. Tidak benar. Yang benar adalah terjadi perselisihan (pertengkaran mulut) setiap kali Pemohon dalam konvensi pulang ke rumah dalam keadaan mabuk pengaruh minuman, dan seringkali ocehan Pemohon dalam konvensi menyudutkan dan terus menuduh Termohon dalam konvensi melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Termohon dalam konvensi, sehingga Termohon dalam konvensi merasa kesal. Dan akibat dari kekesalan Termohon dalam konvensi yang tidak bisa terbandung (terkontrol) Termohon dalam konvensi tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang terkesan mengusir Pemohon dalam konvensi namun semua itu atas dasar kekesalan bukan keseriusan. Karena setiap keributan terakhir, Termohon dalam konvensi selalu meminta maaf kepada Pemohon dalam konvensi;
7. Tidak benar, Yang benar adalah, Pemohon dalam konvensi yang pergi meninggalkan rumah atas dasar kemauannya sendiri;
8. Tidak benar. Yang benar adalah, Termohon dalam konvensi dengan Pemohon dalam konvensi pernah rujuk kembali setelah beberapa hari Pemohon dalam konvensi meninggalkan rumah, akan tetapi Pemohon dalam konvensi kembali mengulangi perbuatannya pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk (tidak sadar) Dan sampai akhirnya Pemohon dalam

Hal 4 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi pergi meninggalkan rumah lagi. Namun demikian Termohon dalam konvensi sampai beberapa kali membujuk Pemohon dalam konvensi untuk rujuk kembali demi ke-tiga anaknya, Namun Pemohon konvensi menolak dengan alasan sudah menikah lagi dengan gadis berusia 35 tahun;

Namun demikian Termohon dalam konvensi tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi dengan sebab-sebab tersebut diatas karena Termohon dalam konvensi ketahui Pemohon dalam konvensi sampai saat ini memilih untuk tetap bersama dengan wanita yang beberapa tahun lalu telah diakui Pemohon dalam konvensi sebagai isteri barunya saat Termohon dalam konvensi berusaha membujuk Pemohon dalam konvensi untuk kembali rujuk. Bagi Termohon dalam konvensi tidak ada alasan lagi untuk bertahan, Hanya saja jawaban-jawaban Termohon dalam konvensi ini sekedar untuk meluruskan yang sebenarnya terjadi bahwa yang Pemohon dalam konvensi katakan tidak benar;

Dalam reconvensi

1. Bahwa Pemohon dalam reconvensi selaku isteri yang diceraikan berhak atas sesuatu yang ditetapkan hukum Islam dan Peraturan lainnya;
2. Pemohon dalam reconvensi menuntut nafkah iddah kepada Termohon dalam reconvensi sejumlah Rp.200.000./hari X 90 hari = Rp. 18.000.000.
3. Pemohon dalam reconvensi menuntut biaya kiswah/pakaian kepada Termohon reconvensi sebanyak 3 stel x Rp.500.000. = Rp.1.500.000.
4. Pemohon reconvensi menuntut mut'ah kepada Termohon dalam reconvensi seberat 30 gram emas murni (LM) berbentuk kalung;
5. Bahwa sejak Maret 2014 Termohon dalam reconvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dalam reconvensi. Oleh sebab itu Pemohon dalam reconvensi menuntut biaya masa lalu kepada Termohon dalam reconvensi sejak Maret 2014 s/d perkara ini selesai, sebesar Rp.3.000.000./perbulan;
6. Pemohon dalam reconvensi menuntut belanja 3 orang anak dan biaya sekolah anak bungsu Pemohon dan Termohon sampai dengan lulus kuliah Rp.4.000.000.;

Hal 5 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon dalam rekonsvansi menuntut kewajiban sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon dalam rekonsvansi, karena Termohon dalam rekonsvansi sanggup untuk membayar tuntutan tersebut di atas, disebabkan Termohon dalam rekonsvansi memiliki penghasilan di atas Rp.6.000.000./bulan;

## **Dalam konvensi dan rekonsvansi**

Dalam konvensi dan rekonsvansi seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsvansi;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi telah memberikan jawaban/replik atas jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon tentang perceraian Pemohon dengan Termohon, Sedangkan tentang gugat rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran nafkah masa lalu Termohon sejak Maret 2014 Pemohon tidak bersedia membayarnya, karena uang hasil penjualan tanah sebesar Rp.130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipegang Termohon;
- Bahwa untuk pembayaran nafkah iddah Termohon, Pemohon hanya bersedia memberikan sebesar Rp.500.000.00.(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa terhadap tuntutan pembayaran kiswah(pakaian) Termohon, Pemohon bersedia memberikannya kepada Termohon sebesar Rp.500.000.00 .(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa terhadap pemberian mut'ah (kenang-kenangan) Termohon, Pemohon tidak bersedia membayarkannya, karena Pemohon diusir Termohon;
- Bahwa tentang hak asuh anak terhadap ke-tiga orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak keberatan apabila ditetapkan kepada Termohon;
- Bahwa mengenai nafkah masa lampau ke-tiga orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak bersedia membayarnya sebab Pemohon selalu memberikan nafkahanak tersebut sebesar Rp.200.000.00. setiap bulan;
- Bahwa Pemohon akan sanggup membayar nafkah ke-tiga anak tersebut sebesar Rp.1.200.000.00.(satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan;

Hal 6 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai supir mobil truck;
- Bahwa Pemohon memberikan belanja sewaktumasih bersama dengan Termohon rata-rata, Rp.2.000.000.(dua juta rupiah)setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan dupliknya atas replik Pemohon yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tetap dengan jawabanyang telah disampaikan Termohon semula;
  - Bahwa mengenai gugat rekonvensi nafkah lampau dan nafkah ke-tiga anak tersebut Termohon menyatakan mencabutnya dan tidak menuntutnya lagi;
  - Bahwa untuk nafkah iddah Termohon tetap meminta sebesar Rp.15.000.000.. (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
  - Bahwa untuk biaya kiswah (pakaian) Termohon tetap meminta sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) selama masa iddah;
  - Bahwa untuk pembayaran mut'ah (kenang-kenangan)Termohon tetap meminta 15 (lima belas)gram emas london murni, berbentuk kalung;
  - Bahwa untuk nafkah ke-tiga orang anak Termohon tetap meminta sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa sepengetahuan Termohon, penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000.(enam juta rupiah);

Bahwa setelah acara jawab menjawab sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 240/01/03/94, tanggal 23 Maret 1994 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lubuk Pakam, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama: Wagiran bin Abdul Saman, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sempurna Gang Famili; Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dengan sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga sejak enam tahun lalu;

Hal 7 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi tidak mengetahui kapan pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Sempurna, Gang Famili, Desa Sekip, Lubuk Pakam, dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sekitar 2 tahun lalu terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa sejak tahun lalu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar kembali rukun damai dengan Termohon;
- Saksi yang kedua bernama Sahlan bin Ali Sakran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun Sempurna, Gang Famili Desa Sekip, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga sejak enam tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sempurna Gang Famili, Desa Sekip, Lubuk Pakam, dan tidak pernah pindah;

Hal 8 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sekitar 2 tahun lalu telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;
- Bahwa sejak tahun lalu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar kembali rukun damai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, Maka untuk selanjutnya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dalam perkara ini dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat apapun juga, Selanjutnya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi Termohon pertama, bernama Nora Nurpiah binti Sakato Harahap, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Gang Sederhana Nomor 85 Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dengan sumpahnya saksi menerangkan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon karena hubungan sebagai tetangga sejak 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal 9 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sempurna Gang Famili, Desa Sekip Lubuk Pakam, dan tidak pindah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sekitar tahun 2000 lalu telah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selalu mabuk dan selalu pergi dan jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali dan selebihnya atas cerita Termohon kepada saksi;
  - Bahwa sejak 4 tahun lalu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah sebab diusir Termohon karena tidaktahan lagi melihat sikap Pemohon yang selalu pulang malam;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;
- Saksi Termohon yang kedua bernama Sri Rezeki binti Makmur, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sempurna Gang Famili Desa Sekip Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Dengan sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak bertetangga 3 (tiga) tahun lalu;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sempurna, Desa Sekip Lubuk Pakam, dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Hal 10 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sekitar 2 tahun lalu telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selalu mabuk dan selalu pergi dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak dua kali dan selebihnya cerita tetangga kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tdk terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai, bersabar dan rukun damai kembali dengan Termohon

Hal 11 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jis pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam upaya terwujudnya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator, Husni, SH tanggal 29 Maret 2016 bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2016, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan pada tanggal 2 Maret tahun 2014 telah pisah rumah sampai dengan sekarang sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagiandalil-dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, namun sebagian lagi dibantah Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim membebankan bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat [P] yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling di Kantor Pos, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang

Hal 12 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surata *quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Maret tahun 1994 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang Saksi Pemohon tersebut masing-masing telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Keterangan kedua saksi Pemohon tentang terjadinya perselisihan terus menerus dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan. Saksi pertama dan Saksi kedua adalah tetangga yang melihat dan mendengar langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang Saksi sebagaimana disebutkan di atas yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat materil, keterangan Saksi-saksi Pemohon satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal 13 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil keterangan Saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang diajukan Termohon di persidangan masing Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang Saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Keterangan kedua Saksi Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon perlu dipertimbangkan, Saksi pertama selaku tetangga Termohon pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Saksi yang diajukan Termohon, Majelis berpendapat bahwa Saksi-Saksi telah memenuhi syarat materil, keterangan saksi-saksi Termohon satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil keterangan saksi Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sejak 16 Maret tahun 1994 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 2 Maret 2014 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hal 14 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak-harmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohonan Termohon adalah karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohonan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan itu ditandai dengan pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil, dan saat ini pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, bahkan dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan, tanpa ada lagi rona penyesalan sedikitpun di wajah Pemohon. dan Termohon Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali;

Hal 15 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Kaidah fikih menyatakan :

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa memperpanjang uraian putusan ini dan mencari siapa diantara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diajukan Pemohon adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun Hal 16 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

### Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk selanjutnya Termohon selaku Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon selaku Tergugat rekonsensi akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi, Adapun gugatan Termohon sebagai Penggugat rekonsensi meliputi sebagai berikut:

1. Tentang pembayaran nafkah iddah Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Dan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan membayar nafkah iddah tersebut sesuai kemampuannya, sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Maka Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi per-bulan dan dikaitkan dengan kelayakan serta kebutuhan Penggugat rekonsensi selama masa iddah yang tinggal di Lubuk Pakam, maka jumlah nafkah iddah Penggugat rekonsensi seluruhnya selama iddah dikabulkan dan selanjutnya ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). mengenai besaran nafkah iddah Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih hidup rukun damai, Tergugat rekonsensi telah memberi nafkah terhadap Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk dalil Syar’i dalam kitab **al Muhadzdzab juz II halaman 176** sebagai berikut :

Hal 17 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها  
السكنى و النفقة في العدة**

Artinya: “Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran kiswah terhadap Penggugat rekonsensi seharga Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah).Tergugat rekonsensi menyatakan keberatannya, dan hanya mampu membayar seharga Rp.500.000.00, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai supir truck maka perlu ditetapkan biaya kiswah yang dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dipandang patut adalah sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut didasarkan Pasal 149 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut pembayaran mut’ah Penggugat rekonsensi berbentuk kalung seberat 15 (lima belas) gram emas London murni, akan tetapi Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan karena Tergugat rekonsensi diusir oleh Penggugat rekonsensi dari rumah kediaman bersama dan dengan tegas menyatakan tidak bersedia membayarnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Tergugat rekonsensi terbukti diusir Penggugat rekonsensi. maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut tentang hak hadhanah terhadap ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi tersebut, oleh Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan membayarnya, Dengan demikian Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung ke-tiga anak tersebut sebagai pemegang hak hadhanak; sedangkan untuk nafkah ke-tiga orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.00

Hal 18 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, Pembayarannya nafkah ke tiga anak tersebut dilakukan selambatnya setiap tanggal 5 setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku ibu kandung dari ke-tiga anak tersebut masing-masing bernama: 1) Vikki Hernando lahir 13-11-1995 2). Calvin Rmadhan, lahir 13-01-1998. 3). Carla Sri Rezeki, lahir 13-01-2008, yang ke-tiganya diasuh/dipelihara/dibesarkan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya hingga sampai saat ini, maka demi masa depan ke-tiga anak tersebut, perlu ditetapkan Penggugat selaku ibu kandung dari ketiganya sebagai pemegang hak hadhanah/memelihara terhadap ke-tiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sebagai ibu kandung ke-tiga anak tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat dipandang berdasar hukum sebagai sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 yang menyatakan: "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon  
Hal 19 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dan kiswah Penggugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 2, dan 3 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama;
  - a. Vikky Hernando, laki-laki, lahir 13 Nopember 1995;
  - b. Calvin Ramadhan, laki-laki lahir 13 Januari 1998;
  - c. Carla, Sri Rezeki, perempuan, lahir 13 Januari 2008;

Hal 20 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan nafkah ketiga orang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah. oleh kami Dra. Rabiah Nasution SH. sebagai Ketua Majelis, H. M Thohir Nasution, S.H., MA. dan Emmahni SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Ketua,**

**Dra. Rabiah Nasution, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H.M.Thohir Nasution S.H, MA.**

**Emmahni, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

Hal 21 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jasmin S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,-00 |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-00   |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp. 6.000,-00   |
| Jumlah             | : Rp. 391.000.00  |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 22 dari 22 hal. Pts No: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)